



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2010**

Nomor 63

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 63 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK/KEKAYAAN
DAERAH DALAM KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh yang berhubungan dengan sistem akuntansi Barang Milik/Kekayaan Daerah, perlu adanya suatu Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Daerah untuk semua SKPD dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Pedoman Kapitalisasi terhadap Barang Milik/Kekayaan Daerah dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah.
 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2010;
 18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh;
 19. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK/KEKAYAAN DAERAH DALAM KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh ini yang dimaksud dengan :

1. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
2. Barang Milik/Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat BM/KD adalah semua Barang Milik/Kekayaan Daerah yang diperoleh dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) ataupun dengan dana di luar APBK yang berada dibawah pengurusan atau penguasaan SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
3. Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah Kota Banda Aceh yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBK melalui pembelian, pembangunan atau dana diluar APBK melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.
4. Akuntansi Aset Tetap adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan dan peringkasan transaksi aset tetap dalam buku inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam laporan Aset Daerah dan Neraca Pemerintah Kota Banda Aceh.

5. Transfer masuk/keluar adalah perolehan/penyerahan Aset Tetap dari dan antar SKPD dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
6. Pengalihan adalah penyerahan Aset Tetap ke SKPD lain atau perolehan Aset Tetap dari SKPD lain.
7. Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan Aset Tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
8. Rampasan adalah Aset Tetap yang dikuasai pemerintah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
9. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurangan dan pematangan.
10. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
12. Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
13. Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
14. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan Aset Tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari Aset Tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
15. Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
16. Pertukaran adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik Daerah kecuali tanah kepada pihak lain dengan menerima

- penggantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak dan tidak merugikan daerah.
17. Penghapusan adalah peniadaan catatan Aset Tetap dari pembukuan karena rusak berat, berlebih, usang, hilang berdasarkan surat keputusan.
 18. Biaya Pengurusan adalah pengeluaran dalam rangka perolehan Aset Tetap seperti pengurusan surat-surat, ongkos angkut, pemasangan, uji coba dan pelatihan awal.
 19. Bangunan dalam pengerjaan adalah bangunan dalam proses penyelesaian dan belum dicatat dalam buku inventaris namun telah tercatat dalam Perkiraan Buku Besar dalam Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
 20. Pencatatan di luar pembukuan (Ekstra Komptabel) adalah penatausahaan BM/KD yang dilakukan secara manual (di luar SAP) pada tingkat SKPD, untuk nilai BM/KD di bawah nilai minimal atau BM/KD yang karena sifatnya, tidak perlu dilaporkan dalam Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT) dan Laporan Tahunan (LT)

BAB II KAPITALISASI

Bagian Pertama Tujuan Pedoman Kapitalisasi

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Pedoman ini adalah :

- a. sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan BM/KD.
- b. mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BM/KD yang dikapitalisasi; dan
- c. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BM/KD.

Bagian Kedua Pengeluaran yang Dikapitalisasi

Pasal 3

- (1) Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- (2) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - (a) pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
 - (b) pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
 - (c) pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi :
 - 1) pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan; dan
 - 2) pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - (d) pembangunan gedung dan bangunan meliputi :

- 1) pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; dan
 - 2) pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- (e) pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
- 1) pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - 2) pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- (f) pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.

(g) pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yaitu :

- 1) pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan; dan
- 2) pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Pasal 4

- (1) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan;
- (2) Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku;

Pasal 5

- (1) Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat;
- (2) Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan dan pematangan; dan
- (3) Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan atau kapasitas.

Bagian Ketiga
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Pasal 6

- (1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
- (2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi :
 - a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
 - b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud point (2) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

BAB III
JENIS PENCATATAN DAN PENCATATAN BM/KD
Jenis Pencatatan

Pasal 7

- (1) Pencatatan BM/KD dilakukan dalam buku persediaan dan buku inventaris;
- (2) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intra komptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstra komptabel);

Pencatatan BM/KD

Pasal 8

- (1) Pencatatan BM/KD meliputi pencatatan terhadap barang persediaan, barang tidak bergerak, barang bergerak dan hewan, ikan dan tanaman;
- (2) Barang persediaan adalah Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, dan barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi;
- (3) Barang tidak bergerak, barang bergerak, hewan, ikan dan tanaman adalah Aset Tetap yang dicatat dalam buku inventaris;
- (4) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel);
- (5) BM/KD yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dan hewan, ikan dan tanaman dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (extra komptabel);

Pasal 9

- (1) Penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
- (2) Pencatatan penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 10

- (1) Transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
- (2) Pencatatan transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan;

Pasal 11

- (1) Aset Tetap dicatat dengan menggunakan kode dan nama perkiraan buku besar pada Sistem Akuntansi Pemerintah.
- (2) Aset Tetap dicatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.

BAB IV

PENAKSIRAN NILAI DAN KONDISI ASET TETAP

Penaksiran Nilai Aset Tetap

Pasal 12

Penaksiran Nilai Aset Tetap, dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.

Kondisi Aset Tetap

Pasal 13

- (1) Kondisi aset tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat.

- (2) Kriteria kondisi aset tetap yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 22 Oktober 2010 M
14 Dzulqaidah 1431 H

WALIKOTA BANDA ACEH

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Oktober 2010 M
14 Dzulqaidah 1431 H

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,**

Cap/Dto

T. SAIFUDDIN, T.A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 63